



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 054-05/377/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PROGRAM
KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
(PKPS-BBM) BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan jalan, jembatan desa, irigasi dan air minum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat maka diselenggarakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) melalui pendanaan dari APBN ;
- b. bahwa untuk tindak lanjut penyelenggaraan program sebagaimana tersebut pada huruf a di atas maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. KU.01.01-Mn/348 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP);
3. Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Bidang Program;
2. Tim Pelaksana Bidang Pengendalian dan Monitoring;
3. Tim Pelaksana Bidang Keuangan.

KETIGA

: Tugas Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi bertugas :

- a. menyelenggarakan PKPS-BBM IP termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi PKPS-BBM IP di tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program;
- d. melaporkan penyelenggaraan PKPS-BBM IP kepada Tim Koordinasi Provinsi.

2. Tim Pelaksana Bidang Program bertugas:

- a. menyelenggarakan PKPS-BBM IP termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. menyusun lokasi desa penerima PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- c. menyampaikan rancangan program termasuk penentuan alokasi dana dan jumlah desa yang ditangani per Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten;
- d. menyampaikan keputusan penetapan nama desa sasaran PKPS-BBM IP kepada Kecamatan untuk diteruskan ke desa-desa terpilih;
- e. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi PKPS-BBM IP di tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi dan memantau pembentukan tim Kecamatan, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)/LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa);
- g. menyusun laporan penyelenggaraan PKPS-BBM IP secara periodik.

3. Tim Pelaksana Bidang Pengendalian dan Monitoring bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi PKPS-BBM IP di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan pembinaan teknis kepada masyarakat pada penyelenggaraan PKPS-BBM IP;
 - c. mengendalikan penyelenggaraan PKPS-BBM IP di wilayahnya;
 - d. mengevaluasi penyelenggaraan PKPS-BBM IP di wilayahnya;
 - e. menangani dan melaksanakan tindak turun tangan dalam penanganan pengaduan penyelenggaraan PKPS-BBM IP di tingkat Kabupaten;
 - f. mengevaluasi penyelenggaraan PKPS-BBM IP di wilayahnya;
 - g. menyusun laporan pengendalian penyelenggaraan PKPS-BBM IP secara periodik.
4. Tim Pelaksana Bidang Keuangan bertugas :
 - a. mengendalikan pencairan dan penggunaan anggaran PKPS-BBM IP;
 - b. mengevaluasi pencairan dan penggunaan anggaran PKPS-BBM IP;
 - c. menyusun laporan pengendalian keuangan dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP secara periodik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



TEMBUSAN : keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat PKPS-BBM IP;
4. Tim Koordinasi dan Tim Peleksana yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 054-05/377/2005

Tanggal : 22 Agustus 2005

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
14.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
15.	Direktur PDAM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
16.	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
17.	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
18.	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
19.	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
20.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 054-05/377/2005
 Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BIDANG PROGRAM, PROGRAM KOMPENSASI
 PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
 BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Dinas Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Sub.Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Permukiman pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sub Dinas Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



Lampiran IV: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 054-05/377/2005

Tanggal : 22 Agustus 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA BIDANG KEUANGAN PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Usaha Ekonomi pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Bambang Irawan, S.Sos, Staf Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

PENYUSUN: BUPATI SUKOHARJO,

